



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 070/Pdt.P/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PEMOHON I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal , Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; -----

PEMOHON II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 070/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 13 Mei 2013 yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
286/12/1990 tamnggal 10 Oktober 1990;-----

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di
Jalan Hasanudin Perum Nabatiyasa 9 Rt. 022 Rw. 006,
Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai
anak 3 orang, masing-masing bernama:-----

1. ANAK PEMOHON, perempuan, umur 23 Tahun;-----

2. ANAK PEMOHON, laki-laki, umur 18 Tahun;-----

3. ANAK PEMOHON, perempuan, umur 6 Tahun;-----

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon
II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Kediri
Nomor : 286/12/1990 tamnggal 10 Oktober 1990, dengan
identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis PEMOHON I tanggal
lahir 24 Januari 1968, yang benar seharusnya sesuai yang
tertulis di dalam KTP, Surat Keterangan Lahir dan Ijazah
Pemohon I yaitu PEMOHON I tanggal lahir 24 Januari 1970,
sedangkan nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON
YANG SALAH yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di
dalam KTP, Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon II yaitu
PEMOHON II;-----

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam
Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
Nomor : 286/12/1990 tamnggal 10 Oktober 1990 tersebut,
maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan,
Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain para Pemohon
mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat
membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna



dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990, dengan nama tertulis PEMOHON I tanggal lahir 24 Januari 1968, yang benar seharusnya PEMOHON I tanggal lahir 24 Januari 1970, dan Pemohon II tertulis dengan nama NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON II;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER;-----

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan ; ----

Menimbang, bahwa kemudian surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Ketua Majelis dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan tambahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri atas nama Pemohon I, NIK : 3571022401700001, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.1) ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 024903690009, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.2) ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Irfam Waldo dan Heny Istiawati, Nomor 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, (P.3) ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir, Nomor 551 tertanggal 1 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.4); -----
5. Foto copy Surat Kelahiran, Nomor 7/1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrican Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.5)
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Irfam Waldo, Nomor 04 OB ob 1011911 tanggal 22 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Buduran Kabupaten Sidoarjo, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.6) ; -----
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Heni Istyowati, Nomor 04 OC oh 0246722 tanggal 13 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 5 di Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (P.7) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Balowerti dan telah dikaruniai tiga orang anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang bernama Ircam Waldo yang lahir di Sidoarjo tanggal 24 Januari 1968 dan Ircam Waldo yang lahir di Sidoarjo tanggal 24 Januari 1970 adalah satu orang yaitu Pemohon I dan orang yang bernama Heny Istiawati dan orang yang bernama Heni Istyowati adalah satu orang yaitu Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus Surat-surat Administrasi Kependudukan dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ; -----

1. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren RT 15 RW 03, Kecamatan Pesantren,
Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu Pemohon I ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1990;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Balowerti dan telah dikaruniai tiga orang anak ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui yang bernama Irkam Waldo yang lahir di Sidoarjo tanggal 24 Januari 1968 dan Irkam Waldo yang lahir di Sidoarjo tanggal 24 Januari 1970 adalah satu orang yaitu Pemohon I dan orang yang bernama Heny Istiawati dan orang yang bernama Heni Istyowati adalah satu orang yaitu Pemohon II; -----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II; -----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus Surat-surat Administrasi Kependudukan dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah karena penulisan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990 dengan nama tertulis PEMOHON I tanggal lahir 24 Januari 1968, yang benar seharusnya yaitu PEMOHON I tanggal lahir 24 Januari 1970, dan Pemohon II tertulis dengan nama NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya yaitu PEMOHON II sehingga akibat dari kesalahan tulis identitas para Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang Perubahan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang mengalami kesalahan yakni tanggal lahir Pemohon I tertulis 24-1-1968, sedangkan yang benar adalah 24 Januari 1970 dan perubahan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang mengalami kesalahan yakni nama Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH sedangkan yang benar adalah PEMOHON II, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon I dan pemohon II saja, oleh karena itu kata “ Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.7) dan bukti saksi-saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II (P.1 dan P.2) yang merupakan Akta otentik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.3) yang merupakan Akta Otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri dan telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 24-1-1968 dan Pemohon II tanggal lahir 9-3-1969 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon I (P.4) memberi bukti bahwa Pemohon I lahir di Sidoarjo tanggal 24 Januari 1970 dan diberi nama Irkam Waldo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Kelahiran atas nama Pemohon II (P.5) memberi bukti bahwa Pemohon II lahir di Kediri tanggal 9 Maret 1969 dan diberi nama Heni Istyowati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I (P.6) memberi bukti bahwa Irkam Waldo (Pemohon I) lahir tanggal 24 Januari 1970 telah lulus dari SMPN Buduran Sidoarjo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon II (P.7) memberi bukti bahwa Heni Istyowati (Pemohon II) lahir tanggal 9 Maret 24 Januari 1970 telah lulus dari SMA Kristen YBPK Kediri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.7 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan alasan-alasan / dalil-dalil permohonannya, maka telah dapat disimpulkan bahwa penulisan identitas tanggal lahir Pemohon I dan identitas nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah Nomor 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990 telah nyata terbukti terdapat kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama Irkam Waldo tanggal lahir 24 Januari 1968 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990 (bukti P.3) dan nama Pemohon I tanggal lahir 24 Januari 1970 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bukti P.1), Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon I (bukti P.4) dan Ijazah SMPN atas nama Pemohon I (bukti P.6) adalah satu orang yaitu Pemohon I dan orang yang bernama Pemohon II sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990 (bukti P.3) dengan nama Pemohon II sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (bukti P.2), Surat Kelahiran atas nama Heni Istyowati (bukti P.5) dan Ijazah SMAN atas Heni Istyowati (bukti P.7) adalah satu orang yaitu Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah cukup beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya untuk kepastian hukum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; -----

Memperhatikan segala peraturan dan perundang - undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan identitas Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990 yang tertulis nama PEMOHON I tanggal lahir 24 Januari 1968 yang benar seharusnya PEMOHON I tanggal lahir 24 Januari 1970, dan identitas Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 286/12/1990 tanggal 10 Oktober 1990 yang tertulis dengan nama NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON II;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. MAFTUKIN

Ttd

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp 130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai ----- | <u>Rp 6.000,-</u> |
| JUMLAH ----- | Rp 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri



ZAMAHSARI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)